



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana kewilayahan dan unsur pelaksana teknis.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan perundang-undangan.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Penghasilan Tetap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang, yang diberikan setiap bulan.
13. Tunjangan Kepala Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa karena jabatannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang dibayarkan secara teratur setiap bulan.
14. Tunjangan Perangkat Desa adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Perangkat Desa karena jabatannya berdasarkan kinerja/kehadiran di kantor desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang dibayarkan secara teratur setiap bulan.
15. Tunjangan Anggota BPD adalah tunjangan yang diberikan kepada ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang dibayarkan setiap bulan.
16. Penerimaan Lainnya adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, selain penghasilan tetap dan tunjangan.

17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wajo.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. penghasilan tetap, tunjangan jabatan dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan BPD; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari ADD.

- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit atau setara 120 % (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
- (4) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit atau setara 110 % (seratus sepuluh persen) dengan gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
- (5) Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit atau setara 100 % (seratus persen) dengan gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
- (6) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima Penghasilan tetap dari APBDesa.

Bagian Kedua

Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan jabatan selain Penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersumber dari ADD.
- (4) Tunjangan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kinerja/kehadiran di kantor desa.
- (5) Ketentuan pembayaran tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 6

Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV
TUNJANGAN BPD

Pasal 7

- (1) BPD diberikan tunjangan setiap bulan setelah dianggarkan melalui APBDesa, dengan sumber Anggaran dari ADD dan sumber pendapatan lainnya selain Dana Desa.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

BPD tidak diberikan penghasilan tetap.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD maupun penerimaan lainnya yang sah dilakukan secara fungsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD maupun penerimaan lainnya yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan secara penuh.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wajo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 2 Januari 2023

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



AEN
A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHASILAN TETAP KEPALA
DESA DAN PERANGKAT
DESA, TUNJANGAN JABATAN
KEPALA DESA, PERANGKAT
DESA DAN, TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2023

A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

NO.	JABATAN	BESARAN	KET.
1.	Kepala Desa	Rp. 3.000.000,-/Perbulan	
2.	Sekretaris Desa	Rp. 2.400.000,-/Perbulan	
3.	Kepala Urusan	Rp. 2.022.500,-/Perbulan	
4.	Kepala Seksi	Rp. 2.022.500,-/Perbulan	
5.	Kepala Dusun	Rp. 2.022.500,-/Perbulan	

B. Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

NO.	JABATAN	BESARAN	KET.
1.	Kepala Desa	Rp. 1.600.000,-/Perbulan	
2.	Sekretaris Desa	Rp. 850.000,-/Perbulan	
3.	Kepala Urusan Keuangan	Rp. 450.000,-/Perbulan	
4.	Kepala Urusan Umum & Perencanaan	Rp. 350.000,-/Perbulan	
5.	Kepala Seksi	Rp. 350.000,-/Perbulan	
6.	Kepala Dusun	Rp. 350.000,-/Perbulan	

*Untuk
perangkat
desa
dibayarkan
berdasarkan
kinerja/
kehadiran*

C. Besaran Tunjangan Jabatan BPD

NO.	JABATAN	BESARAN	KET.
1.	Ketua BPD	Rp. 750.000,-/Perbulan	
2.	Wakil Ketua BPD	Rp. 650.000,-/Perbulan	
3.	Sekretaris BPD	Rp. 500.000,-/Perbulan	
4.	Anggota BPD	Rp. 400.000,-/Perbulan	

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD